



**BUPATI JEPARA**  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI JEPARA  
NOMOR 63 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMBENTUKAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN  
DI KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan tugas pembinaan dan penyelenggaraan penyuluhan serta peningkatan program pertanian secara teknis dan langsung kepada masyarakat di lapangan, maka perlu adanya Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di tiap Kecamatan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan /SM.200 /1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, maka perlu dibentuk Balai Penyuluhan Pertanian di Kecamatan;
- c. bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian di Kecamatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2018);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/MENPAN/2/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/SM.200/1 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 124);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Jepara Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 42);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN BALAI  
PENYULUHAN PERTANIAN DI KECAMATAN.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Bupati adalah Bupati Jepara.
3. Pertanian adalah seluruh kegiatan meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Jepara.
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Jepara.
6. Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat dengan BPP adalah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian berbentuk unit layanan nonstruktural di tingkat kecamatan di bawah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Jepara.
7. Penyuluhan Pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian lingkungan hidup.
8. Penyuluh Pertanian adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan kegiatan Penyuluhan, yang terdiri atas Penyuluh Pertanian baik Penyuluh Pertanian PNS, PPPK Penyuluh Pertanian, THL-TB Penyuluh Pertanian, Penyuluh Pertanian Swadaya, maupun Penyuluh Pertanian Swasta.
9. Koordinator Penyuluh Pertanian yang selanjutnya disebut Koordinator BPP adalah Pejabat Fungsional Penyuluh Pertanian yang diberi tugas tambahan untuk mengkoordinir Penyuluh Pertanian dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian di wilayah binaanya dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
10. Pelaku Utama adalah Warga Negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan.
11. Pelaku Usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi Pertanian, pengolahan, dan pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.

12. Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut Posluhdes adalah unit kerja nonstruktural yang dibentuk dan dikelola secara partisipatif oleh Pelaku Utama.
13. Programa Penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis yang berfungsi sebagai arah, pedoman, dan alat pengendalian pencapaian tujuan penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian.

## BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk BPP di kecamatan, yaitu:

1. BPP Donorojo di Kecamatan Donorojo;
2. BPP Keling di Kecamatan Keling;
3. BPP Kembang di Kecamatan Kembang;
4. BPP Bangsri di Kecamatan Bangsri;
5. BPP Mlonggo di Kecamatan Mlonggo;
6. BPP Pakis Aji di Kecamatan Pakis Aji;
7. BPP Jepara di Kecamatan Jepara;
8. BPP Kedung di Kecamatan Kedung;
9. BPP Tahunan di Kecamatan Tahunan;
10. BPP Pecangaan di Kecamatan Pecangaan;
11. BPP Kalinyamatan di Kecamatan Kalinyamatan;
12. BPP Batealit di Kecamatan Batealit;
13. BPP Welahan di Kecamatan Welahan;
14. BPP Mayong di Kecamatan Mayong;
15. BPP Nalumsari di Kecamatan Nalumsari;
16. BPP Karimunjawa di Kecamatan Karimunjawa;

## BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN PERAN Pasal 3

BPP berkedudukan di kecamatan dan merupakan unit kerja nonstruktural yang berada di bawah Dinas.

## Pasal 4

BPP sebagai kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan memiliki tugas:

- a. Menyusun programa Penyuluhan Pertanian kecamatan sejalan dengan programa Penyuluhan Pertanian Kabupaten;
- b. Melaksanakan Penyuluhan Pertanian berdasarkan programa Penyuluhan Pertanian;
- c. Menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan, dan pasar;
- d. Memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;

- e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas Penyuluh Pertanian PNS, PPPK Penyuluh Pertanian, THL-TB Penyuluh Pertanian, Penyuluh Pertanian Swadaya, dan Penyuluh Pertanian Swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
- f. Melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan pengembangan model usaha tani bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
- g. Memfasilitasi penumbuhan dan pengembangan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Swadaya di desa/kelurahan (Posluhdes); dan
- h. Mengembangkan Metode Penyuluhan Pertanian sesuai dengan kebutuhan serta kondisi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha.

#### Pasal 5

BPP sebagaimana dimaksud Pasal 3 berfungsi sebagai tempat pertemuan para Penyuluh Pertanian, Pelaku Utama, Pelaku Usaha, dan sebagai pos simpul koordinasi pembangunan pertanian berbasis kawasan.

#### Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, BPP berperan sebagai:

- a. Pusat Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan Pertanian;
- b. Pusat Pembelajaran Pertanian;
- c. Pusat Konsultasi Agribisnis;
- d. Pusat Pengembangan Kemitraan Usaha Pertanian; dan
- e. Pusat Data dan Informasi Pertanian.

### BAB IV KOORDINATOR

#### Pasal 7

- (1) Setiap BPP sebagaimana dimaksud Pasal 2 ditunjuk seorang Koordinator BPP yang berasal dari Pejabat Fungsional Penyuluh Pertanian yang diberi tugas tambahan untuk mengkoordinir Penyuluh Pertanian dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Seksi Penyuluhan Pertanian.
- (2) Koordinator BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membagi tugas kepada Penyuluh Pertanian wilayah binaan yang meliputi satu desa/kelurahan atau lebih sesuai dengan potensi dan kebutuhan.
- (3) Penunjukan Koordinator BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

### BAB V TATA HUBUNGAN KERJA

#### Pasal 8

- (1) Tata hubungan kerja dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian antara Dinas dengan BPP merupakan hubungan koordinasi pelaksanaan.

- (2) Koordinator BPP wajib menerapkan prinsip konsultatif, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI  
EVALUASI DAN PELAPORAN  
Pasal 9

Koordinator BPP menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan setiap bulan kepada Kepala Dinas.

BAB VII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 10

- (1) Kepala Dinas melakukan pembinaan kepada BPP di setiap kecamatan.  
(2) Kepala Dinas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan penyuluhan, agar sesuai dengan wilayah binaan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 11


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 30 Desember 2019  
Plt. BUPATI JEPARA,  
WAKIL BUPATI

  
DIAN KRISTIANDI

Diundangkan di Jepara,  
pada tanggal 30 Desember 2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,



EDY SUJATMIKO